PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan informasi secara kritis sehingga dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup, perlu pengembangan budaya literasi di Provinsi Lampung;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada setiap lapisan masyarakat di Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Budaya Literasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan MengubahUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 368);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 472);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang yang menyelenggarakan urusan bidang perpustakaan dan pendidikan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
8. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
9. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yangterkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.
10. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapatmengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
11. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk berlatih dan mengembangkan budaya membaca dan menulis serta mengomunikasikan dengan lingkungannya.

Pasal 3

Peningkatan budaya literasi bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis pada lingkungan pendidikan mulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 4

(1) Peningkatan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui GLD.

(2) GLD dilaksanakan dalam ruang lingkup:
   a. gerakan literasi keluarga;
   b. gerakan literasi masyarakat; dan
   c. gerakan literasi sekolah.

(3) Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, serta penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga.

(4) Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

(5) Gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ektrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.

(6) GLD diselenggarakan dengan cara:
a. meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah agar lebih memiliki budaya baca tulis;
b. menumbuhkembangkan budaya baca tulis di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan sekolah;
c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak dan lingkungan;
d. memberdayakan perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
e. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
f. menyediakan fasilitas internet yang mudah diakses.

(7) Cara penyelenggaraan GLD dilakukan dengan sifat menyeluruh, berkesinambungan dan partisipatif.

BAB II
PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang GLD.

(2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, membina dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan di lingkungan daerah dan masyarakat.

(3) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menerapkan dan mengembangkan GLD pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.

(4) Pemerintah Daerah wajib membantu upaya satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan GLD.

(5) Dalam hal pengembangan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerja samadengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemangku kepentingan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembudayaan GLD

Pasal 6

(1) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Lampung menjadi pembelajar sepanjang hayat.

(2) Langkah-langkah Pembudayaan GLD adalah sebagai berikut:

a. penyediaan waktu yang cukup;

b. peyediaan bahan bacaan yang relevan;

c. pembiasaan;

d. pelatihan; dan

e. penanaman karakter.

(3) Langkah-langkah Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.

(4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing penyelanggara gerakan literasi.

(5) Gerakan literasi daerah dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat Lampung, dan mengedepankan budi pekerti.

Pasal 7

Strategi membangun Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan tahap:

a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, di perpustakaan maupun di sarana umum;

b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;

c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan

d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi gerakan literasi.

Pasal 8

(1) Tahapan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan warga satuan pendidikan, akademisi, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

(2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga satuan pendidikan, dan kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 9

(1) Gubernur membentuk Tim Literasi Tingkat Provinsi yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kantor Bahasa, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat.

(2) Tim Literasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat Provinsi.

(3) Tim Literasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada gubernur.

Pasal 10

Dewan Pendidikan dalam GLD berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, fungsi kontrol berperan serta menggerakkan masyarakat agar tercapai secara sukses dan berkesinambungan.

Pasal 11

Komite Sekolah/Madrasah berperan aktif mendampingi, memotivasi, dan menggerakkanpara orang tua/wali murid untuk mendukung GLD Lampung.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;

b. merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;

c. membuat panduan dankebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLD;

d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;

e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program GLD;

f. melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis;

g. membentuk tim percepatan literasi di tingkat desa/kelurahan dari unsur pemerintah, pegiat literasi dan perguruan tinggi;

h. menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;

i. memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan Lampung dalam meningkatkan budaya literasi;

j. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan GLD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, satuan pendidikan, dan masyarakat;

k. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan

l. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait GLD melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 13

Satuan pendidikan di lingkungan daerah berkewajiban:

a. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.

b. melaksanakan tahapan kegiatan gerakan literasi yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan penanaman karakter.

c. melatih kompetensi profesional guru agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

d. memanfaatkan bahan bacaan. sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.

e. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;

f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;

g. menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan.

h. melakukan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan.

i. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu.

j. membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.

k. tim literasi satuan pendidikan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD;

l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, pamong desa, camat, dinas pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan masyarakat;

m. menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan (dunia usaha dan perguruan tinggi) dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah Lampung;

n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang dilaksanakan; dan

o. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

Pasal 14

Pihak Swasta/Perusahaan berkewajiban:

a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD melalui program tanggungjawab sosial perusahan;

b. menciptakan ruang baca dan koleksi yang relevan serta tempat berkegiatan yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaannya;

c. bekerjasama dengan PD terkait dalam meningkatkan literasi dasar (literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan); dan

d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan membentuk karakter SDM yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan pelibatan masyarakat (perempuan, anak-anak, pemuda, UMKM dan difabel).

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD untuk meningkatkan kemampuan literasi; dan

b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Program GLD dapat ditumbuhkembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Prinsip pengembangan GLD dengan memperhatikan:
   a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat diprediksi;
   b. keberimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara GLD Lampung;
   c. Pengintegrasian GLD dengan kurikulum yang berlaku;
   d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti dan budaya daerah;
   e. pengembangan budaya tulis dan lisan; dan
   f. penanaman kesadaran terhadap keberagaman.

Pasal 17

Satuan pendidikan menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 18

Pendanaan peningkatan budaya literasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyediaan Sarana Prasarana

Pasal 19

Sarana dan prasarana GLD dapat disediakan oleh:

a. perangkat daerah;
b. instansi vertikal;
c. satuan pendidikan;
d. desa/kampung/pekon/kelurahan;
e. tempat ibadah;
f. masyarakat, orang tua/wali murid; dan
g. dunia industri dan usaha.

Pasal 20

(1) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan Gerakan Literasi Sekolah seperti perpustakaan, pojok baca, majalah dinding, komputer dan ruang komputer, akses internet, ruang kesenian, ruang laboratorium, fasilitas olahraga, papan informasi, serta peralatan pendidikan lainnya.

(2) Masyarakat secara mandiri dan/atau bergotong royong dapat menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, pojok baca pada faslititas-fasilitas publik, museum, fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik dan lain-lain.

(3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang GLD dengan menyediakan buku bacaan yang murah dan berkualitas.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi.

(2) Penanggungjawab monitoring dan evaluasi adalah:
a. Kepala Perangkat Daerah;
b. Kepala Kantor InstansiVertikal di Daerah;
c. Kepala Satuan Pendidikan; dan
d. Kepala Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan.

(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan.

(4) Hasil monotoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui OPD terkait.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. program penguatan GLD;
b. program yang dilakukan Tim Literasi Satuan Pendidikan;
c. program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah; dan
d. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program GLD.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, desa/kelurahan, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam GLD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. piagam;
b. fasilitasi; dan/atau
c. uang pembinaan.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12- 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMITO, MA
Pembina Utama Madya
NIP 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 17
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (17-407/2019)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PENINGKATAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Pada tataran nasional upaya untuk meningkatan budaya literasi masyarakat telah dilakukan melalui Gerakan Literasi Nasional, yaitu sebuah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh warga negara Indonesia.

Literasi sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, literasi tidak hanya di pahami sebagai transformasi individu semata, tetapi juga sebagai transformasi sosial. Rendahnya tingkatliterasi sangat berkorelasi dengan kemiskinan, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti yang lebih luas. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik. Dalam konteks kekinian, literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal dalam mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan dan pemajuan budaya literasi Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggungjawab serta kewenangan baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diamanahkan dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Berdasarkan peraturanperundang-undangan yang terkait dengan gerakan literasi maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mensukseskan gerakan literasi di daerah, salah satu langkah awal adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Dengan di daerah Provinsi Lampung dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan, taman baca, serta sudut baca di wilayah Provinsi Lampung, sehingga pembudayaan gerakan literasi dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
yang dimaksud literasi dasar adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan.
huruf d
yang dimaksud masyarakat adalah seluruh elemen penduduk dengan prioritas pada perempuan, anak-anak, pemuda, UMKM dan difabel.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....